



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sewa reklame videotron, perlu dilakukan pengaturan secara efektif dan selektif dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame Videotron ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Tim Reklame adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
13. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Kabupaten Pamekasan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
17. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai dengan ketentuan.
20. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
21. Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil perhitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas, ketertiban dan keterbukaan dalam penetapan nilai sewa reklame videotron.

BAB III

PENGENDALIAN DAN NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON

Pasal 3

Pembangunan sarana reklame videotron dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menata reklame videotron serta mengatur setiap muatan materi reklame videotron dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi reklame videotron yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame videotron wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame videotron dari Bupati melalui Kepala KPPT.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya pertimbangan dari Tim Reklame dengan memperhatikan etika, estetika, keserasian, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan terhadap muatan materi reklame yang akan ditayangkan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame videotron dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame videotron.
- (3) Nilai sewa reklame videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan durasi penayangan, harga sewa per menit, lama penayangan, waktu penayangan dan biaya pemeliharaan.
- (4) Nilai sewa reklame videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 7

Dalam rangka efektifitas dan sinergitas koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai sewa reklame videotron antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pendapatan ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan registrasi terhadap pengguna videotron setelah mendapatkan izin penyelenggaraan reklame videotron dari KPPT;
 - b. melakukan monitoring, penghitungan, dan evaluasi dengan Instansi terkait atas penetapan nilai sewa reklame videotron yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pemeliharaan videotron secara terkoordinasi dengan Instansi terkait; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dari Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame reklame videotron.
2. Dinas Pendapatan bertugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan menerbitkan NPWPD yang telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. menerima laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak reklame videotron;
 - c. melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan reklame videotron yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara terkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - d. melakukan proses pemungutan dan pemeriksaan pajak; dan
 - e. menerima hasil pemungutan pajak reklame videotron dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan reklame videotron dilakukan oleh Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeliharaan dan operasional penayangan videotron dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional penayangan videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Pihak Ketiga.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Juni 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 28 TAHUN 2016
 NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON

RUMUS PERHITUNGAN HARGA SEWA VIDEOTRON

A. RUMUS BIAYA SEWA

DURASI VIDEO	X	HARGA SEWA/MENIT	X	TAYANG/HARI	X	LAMA PENAYANGAN	=	BIAYA SEWA
--------------	---	------------------	---	-------------	---	-----------------	---	------------

B. RUMUS BIAYA SEWA DAN PAJAK 25 %

BIAYA SEWA	+	PAJAK 25%	=	JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN
------------	---	-----------	---	------------------------------

KETERANGAN :

1. Harga sewa permenit diperoleh dari NJOP/MENIT/M²+ (NILAI STRATEGIS X NJOP/MENIT/M²) + BIAYA OPERASIONAL ;
2. NJOP yang dimaksud mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menyatakan bahwa pada jenis reklame videotron masa pajak yang dipergunakan adalah mingguan untuk menentukan harga harga sewa permenit, sehingga diperoleh besaran harga sewa permenit adalah Rp. 5.523 (lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dengan masa aktif 12 jam/hari;
3. BIAYA OPERASIONAL atau pemeliharaan dalam satu tahun diperkirakan mencapai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk memperoleh biaya operasional permenit menggunakan rumus sebagai berikut :
 Rp. 150.000.000,00/ 365 hari/12 jam masa aktif perhari / 60 menit = Rp. 571
4. RUMUS NJOP/MENIT/M²
 (Rp. 650.000/7 hari/ 12 jam/60 menit) x 24 meter luas videotron..... = Rp. 3.095
5. NILAI STRATEGIS sebagai berikut :
 NJOP/MENIT/M²X60%..... = Rp. 1.857
6. JUMLAH KESELURUHAN BIAYA SEWA PERMENIT :..... =Rp. 5.523

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII